

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 2

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan perubahan kebijakan nasional telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk itu ketentuan yang mengatur penataan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2002 – 2012, yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perubahan, perkembangan, serta kondisi riil pemanfaatan ruang perlu diganti dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang transparan, efektif dan partisipatif;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha/pihak ketiga;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2005–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 - 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10. Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kabupaten.
11. Infrastruktur Strategis adalah infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pembangunannya, memiliki skala pelayanan nasional/regional, dan dikembangkan dalam rangka mempercepat perwujudan struktur ruang.
12. Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan kabupaten dan provinsi.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Sumedang yang meliputi ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

29. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
31. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
32. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam.
33. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
34. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
35. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
36. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
37. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
39. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
40. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
41. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
42. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor;
43. Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.
44. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
45. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
46. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

47. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
48. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
49. Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
50. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
51. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang terdiri atas Kawasan Industri dan Zona Industri.
52. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.
53. Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secara individual.
54. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
55. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
56. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
57. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
58. Pusat Kegiatan Lokal kabupaten yang selanjutnya disebut PKL kabupaten adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
59. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
60. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
61. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
62. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
63. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

64. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
65. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
66. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya alam.
67. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
68. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
70. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
71. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
72. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
73. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
74. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
75. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
76. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

77. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
78. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
79. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
82. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sumedang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
84. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
85. Puseur Budaya Sunda adalah sebuah kebijakan inovatif kabupaten untuk melaksanakan pemuliaan Budaya Sunda.
86. Efisien adalah upaya untuk mengakomodasi aman, nyaman dan produktif dalam penggunaan sumber daya alam, sehingga sinergitas antara dampak dari berbagai kegiatan.
87. Berkelanjutan adalah keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam.
88. Daya saing adalah ketersediaan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk menarik investasi.

BAB I I RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup ruang mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi:
 - a. Wilayah daratan dengan luas kurang lebih 155.872 (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - b. 26 (dua puluh enam) kecamatan dan terbagi menjadi 276 (dua ratus tujuh puluh enam) desa serta 7 (tujuh) kelurahan.
 - c. wilayah udara; dan
 - d. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas-batas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada posisi 06° 34' 46,18" - 7° 00' 56,25" Lintang Selatan dan 107° 01' 45,63" - 108° 12' 59,04" Bujur Timur.

- (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Nama kecamatan dan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Muatan

Pasal 3

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanganan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. penanganan kawasan-kawasan pariwisata;
 - c. penanganan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan industri rumah tangga;
 - d. penanganan dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
 - e. penanganan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
 - f. penanganan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah; dan
 - g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi penanganan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mengembangkan pusat pertanian di kecamatan-kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan;
 - b. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan;
 - c. meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
 - e. mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dan pengolahan hasil pertanian;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor; dan
 - g. meningkatkan penelitian dan pengembangan agribisnis.
- (3) Strategi penanganan kawasan-kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan pariwisata alam, sejarah dan buatan yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama;
 - b. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan
 - c. melibatkan dunia usaha dalam pengembangan obyek wisata.
- (4) Strategi penanganan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. mengembangkan kawasan industri di wilayah barat dan wilayah timur;
 - b. mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;
 - c. mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
 - d. mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
- (5) Strategi penanganan dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan dan pariwisata yang ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung.
- (6) Strategi penanganan sistem pusat kegiatan secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah timur;
 - b. mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di wilayah barat; dan
 - c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi.
- (7) Strategi penanganan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - b. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang menghubungkan kawasan perdesaan-perkotaan;
 - c. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif;

- d. melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
- (8) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. meningkatkan sistem penyediaan energi;
 - b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi;
 - c. meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air;
 - d. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan
 - f. menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan; dan
 - b. peran pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan secara hirarkis meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
 - b. PKL di Kawasan Perkotaan Sumedang, yang meliputi Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Talun, Kelurahan Situ, Desa Padasuka, Desa Mulyasari, Desa Girimukti, Desa Mekarjaya, Desa Margamukti, Desa Kebonjati, Desa Jatihurip, Desa Jatimulya, Desa Rancamula Kecamatan Sumedang Utara. Kelurahan Regolwetan, Kelurahan kotakulon, Kelurahan Pasanggrahan, Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Baginda, Desa Sukagalih, Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan;

- c. PPK meliputi:
 - 1. Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari;
 - 2. Tanjungkerta di Kecamatan Tanjungkerta;
 - 3. Conggeang di Kecamatan Conggeang;
 - 4. Wado di Kecamatan Wado; dan
 - 5. Tomo di Kecamatan Tomo;
 - d. PPL meliputi:
 - 1. Desa Hegarmanah di Kecamatan Jatinangor;
 - 2. Desa Sindangpakuan di Kecamatan Cimanggung;
 - 3. Desa Sukarapih di Kecamatan Sukasari;
 - 4. Desa Pamulihan di Kecamatan Pamulihan;
 - 5. Desa Nagarawangi di Kecamatan Rancakalong;
 - 6. Desa Ganeas di Kecamatan Ganeas;
 - 7. Desa Linggajaya di Kecamatan Cisitu;
 - 8. Desa Situraja di Kecamatan Situraja;
 - 9. Desa Darmajaya di Kecamatan Darmaraja;
 - 10. Desa Tarikolot di Kecamatan Jatinunggal;
 - 11. Desa Cijeungjing di Kecamatan Jatigede;
 - 12. Desa Ujungjaya di Kecamatan Ujungjaya;
 - 13. Desa Buahdua di Kecamatan Buahdua;
 - 14. Desa Legok Kidul di Kecamatan Paseh ;
 - 15. Desa Surian di Kecamatan Surian;
 - 16. Desa Jingsrang di Kecamatan Tanjungmedar;
 - 17. Desa Cimalaka di Kecamatan Cimalaka;
 - 18. Desa Cisarua di Kecamatan Cisarua; dan
 - 19. Desa Cibugel di Kecamatan Cibugel.
- (3) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKL Perkotaan Sumedang sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat bisnis regional, pusat jasa, pusat pendidikan menengah, jasa pariwisata dan pertanian;
 - b. PPK Tanjungsari sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan lokal, pusat industri, pertanian, jasa pariwisata dan pusat pendidikan tinggi;
 - c. PPK Tanjungkerta sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal;
 - d. PPK Conggeang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal;
 - e. PPK Wado sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, peternakan, dan pusat perdagangan lokal;
 - f. PPK Tomo sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, pertanian, pusat perdagangan regional, dan pariwisata; dan
 - g. PPL Hegarmanah, Sindangpakuan, Sukarapih, Pamulihan, Nagarawangi, Ganeas, Linggajaya, Situraja, Darmajaya, Tarikolot, Cijeungjing, Ujungjaya, Buahdua, Legok Kidul, Surian, Jingsrang, Cimalaka, Cisarua, dan Cibugel sebagai pusat pemerintahan desa, pusat permukiman, pusat pengolahan pertanian, pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat yang meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana dan jaringan pelayanan LLAJ dan jaringan angkutan penyeberangan waduk; dan
- b. jaringan perkeretaapian.

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan arteri;
 - c. jaringan jalan kolektor; dan
 - d. jaringan jalan lokal
- (2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
- (3) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan batas Kota Cileunyi-Nagreg (Rancaekek-Cileunyi-Cicalengka/Parakanmuncang);
 - b. ruas jalan raya Cipacing (Cileunyi);
 - c. ruas jalan raya Cileunyi (Cileunyi)/Cileunyi-Jatinangor;
 - d. ruas jalan Jatinangor-Batas Kota Sumedang;
 - e. ruas jalan raya Jatinangor (Jatinangor);
 - f. ruas jalan raya Tanjungsari (Tanjungsari);
 - g. ruas jalan Pangeran Kornel (Sumedang);
 - h. ruas jalan Palasari (Sumedang);
 - i. ruas jalan batas Kota Sumedang-Cijelag;
 - j. ruas jalan Prabu Gajah Agung/Pangeran Sugih (Sumedang); dan
 - k. ruas jalan Cijelag-Kadipaten.
- (4) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas jalan Sumedang-Batas Sumedang/Subang (Cikaramas);
 - b. Sumedang-Situraja;
 - c. Jalan Raya Situraja;
 - d. Situraja-Darmaraja;
 - e. Jalan Raya Darmaraja (Darmaraja);
 - f. Darmaraja-Wado-Cilengkrang (Batas Sumedang/Garut);
 - g. Jalan Prabu Tajimalela (Sumedang);
 - h. Lebakjati-Rancakalong-Selaawi;
 - i. Wado-Batas Kabupaten Sumedang/Majalengka (Krisik); dan
 - j. Cijelag-Cikamurang (Cipanas Lama).
 - k. Jalan Mayor Abdurachman
 - l. Jalan Geusan Ulun
- (5) Jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana pengembangan jalan di Kabupaten meliputi:
 - a. Sukasari – Lembang;
 - b. Simpang-Parakanmuncang;
 - c. jalan Kolonel Ahmad Syam (Jatinangor-Dangdeur);
 - d. Dano – Samoja (jalan Lingkar Selatan);
 - e. Cimanintin-Majalengka;
 - f. jalan lingkar timur Jatigede; dan
 - g. jalan lingkar selatan Jatigede (Situraja – Wado).

Pasal 12

Jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. optimalisasi terminal tipe A Ciakar di Kawasan Perkotaan Sumedang;
- b. pembangunan terminal tipe B di Tanjungsari sesuai dengan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
- c. pembangunan terminal tipe C meliputi:
 1. Tanjungkerta;
 2. Conggeang;
 3. Wado; dan
 4. Tomo.

Pasal 13

Rencana pengembangan prasarana angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa pengembangan jaringan angkutan penyeberangan Waduk Jatigede di Kawasan Waduk Jatigede.

Pasal 14

Untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan antar moda sistem transportasi serta meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat maka dikembangkan keterpaduan sistem antar moda secara terintegrasi

Pasal 15

Rencana jaringan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. reaktivasi jalur kereta api Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari;
- b. pembangunan jalur kereta api Antar Kota Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon; dan
- c. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:
 1. pembangunan stasiun kereta api regional pada stasiun utama dan stasiun antara di sepanjang koridor jalan kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati;
 2. pembangunan stasiun kereta api bandara pada stasiun utama di sepanjang koridor jalan kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati; dan
 3. pembangunan stasiun kereta api regional di kawasan perkotaan Jatinangor, Tanjungsari, perkotaan Sumedang, perkotaan Tomo, dan kawasan industri Ujungjaya di koridor jalan kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati.

Paragraf 3

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- d. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 17

Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan prasarana energi Panas Bumi Gunung Tampomas;

- b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah yang belum terlayani;
- c. pengembangan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji meliputi:
 - 1. Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari;
 - 2. Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari;
 - 3. Desa Licin, Kecamatan Cimalaka;
 - 4. PPK Wado; dan
 - 5. PPK Tomo.
- d. pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Waduk Jatigede;
- e. pengembangan transmisi tenaga listrik terdiri atas:
 - 1. instalasi dan jaringan distribusi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah kecamatan/desa; dan
 - 2. pengembangan energi terbarukan meliputi:
 - a) pemanfaatan energi panas bumi Gunung Tampomas;
 - b) pemanfaatan biodiesel, pembangkit listrik tenaga mikro/mini hidro, pembangkit tenaga surya, dan *bioenergi* ke seluruh wilayah kecamatan/desa;
 - c) peningkatan Desa Mandiri Energi di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan; dan
 - d) pengembangan Desa Mandiri Energi di Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal, Desa Naluk Kecamatan Cimalaka, Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan, Desa Marongge Kecamatan Tomo, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya, dan desa lainnya yang berpotensi menghasilkan biogas.
- f. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati :
 - 1. Kecamatan Cimanggung;
 - 2. Kecamatan Jatinangor;
 - 3. Kecamatan Tanjungsari;
 - 4. Kecamatan Sukasari;
 - 5. Kecamatan Pamulihan;
 - 6. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - 7. Kecamatan Sumedang Utara;
 - 8. Kecamatan Cimalaka;
 - 9. Kecamatan Paseh; dan
 - 10. Kecamatan Tomo.
- g. Pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimanggung; dan
 - 2. Kecamatan Tomo.

Pasal 18

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui kabel telepon di kawasan-kawasan perkotaan maupun perdesaan;
- b. peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui sistem nirkabel meliputi:
 - 1. jaringan seluler *Base Tranceiver Station* (BTS) di kawasan-kawasan perkotaan maupun perdesaan;
 - 2. daerah yang berbukit dan sulit dijangkau dilakukan dengan sistem nirkabel melalui penutupan wilayah *blankspot* telekomunikasi; dan
 - 3. penggunaan menara telekomunikasi bersama dalam rangka efisiensi ruang.
- c. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi.

Pasal 19

(1) Rencana pengelolaan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. jaringan sungai, waduk dan embung;
- b. jaringan irigasi;
- c. jaringan air baku;
- d. prasarana air minum; dan
- e. sistem pengendalian banjir.

- (2) Rencana pengembangan jaringan sungai, waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) meliputi:
 1. WS Cimanuk-Cisanggarung yang merupakan WS Lintas Provinsi; dan
 2. WS Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum yang merupakan WS Strategis Nasional.
 - b. pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi:
 1. DAS Cimanuk;
 2. DAS Cipunagara;
 3. DAS Citarum; dan
 4. DAS Cipanas.
 - c. pengembangan prasarana waduk dan bendung terdiri atas:
 1. Waduk Jatigede
 2. Waduk Sadawarna;
 3. Waduk Cipasang;
 4. Waduk Kadumanik;
 5. Waduk Cipanas;
 6. Waduk Cipanas Saat; dan
 7. Bendung Rengrang.
- (3) Rencana pengelolaan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Daerah Irigasi (DI) terdiri atas:
- a. DI kewenangan pusat meliputi DI Ciranjang seluas kurang lebih 4.300 ha;
 - b. DI kewenangan provinsi meliputi:
 1. DI Sentig seluas kurang lebih 1.167 ha;
 2. DI Ujung Jaya seluas kurang lebih 1.682 ha;
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana pengembangan prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. air sungai meliputi:
 1. Sungai Cikeruh;
 2. Sungai Cigarukgak;
 3. Sungai Cilutung;
 4. Sungai Cipaingeun;
 5. Sungai Cipeles;
 6. Sungai Cimanuk;
 7. Sungai Cileuleuy;
 8. Sungai Gua Walet; dan
 9. Sungai Cikandung.
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
 1. CAT Bandung-Soreang;
 2. CAT Malangbong;
 3. CAT Sumedang;
 4. CAT Sukamantri; dan
 5. CAT Majalengka;
 - c. mata air meliputi:
 1. mata air Cipanteuneun;
 2. mata air Cioraygede;
 3. mata air Cicansang;
 4. mata air Cipongkor;
 5. mata air Citamba;
 6. mata air Cibuntu;
 7. mata air Cikukulu;
 8. mata air Gua Walet;
 9. mata air Cipaniis, dan
 10. tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten.
 - d. pemanfaatan bersama air baku Waduk Jatigede dan Waduk Sadawarna dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Barat.

- e. sumber-sumber air permukaan yang belum ada penguasaan dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air Waduk Jatigede.
 - b. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air perdesaan.
 - c. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air perkotaan meliputi:
 1. Kecamatan Jatinangor;
 2. Kecamatan Tanjungsari;
 3. Kecamatan Sukasari;
 4. Kecamatan Pamulihan;
 5. Kecamatan Sumedang Selatan;
 6. Kecamatan Sumedang Utara;
 7. Kecamatan Cimalaka;
 8. Kecamatan Cisarua;
 9. Kecamatan Situraja;
 10. Kecamatan Darmaraja;
 11. Kecamatan Wado;
 12. Kecamatan Paseh;
 13. Kecamatan Tomo;
 14. Kecamatan Ujungjaya;
 15. Kecamatan Tanjungkerta; dan
 16. Kecamatan Jatinunggal.
 - c. pengembangan sistem pelayanan air minum terdiri atas:
 1. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
 2. perluasan jaringan pelayanan; dan
 3. optimalisasi pemanfaatan sumur di desa-desa rawan air minum.
- (6) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan embung-embung/sistem resapan air untuk menampung air hujan dan sekaligus sebagai pengendali banjir di Desa Bojong Terong, Desa Keboncau, Desa Sakurjaya, Desa Cipelang, Desa Ujungjaya, Desa Kudangwangi, dan Desa Palasah Kecamatan Ujungjaya, Desa Hegarmanah, Desa Sayang, Desa Cikeruh, dan Desa Mekargalih, Desa Cipacing, Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor, Desa Cintamulya, Desa Mangunarga, Desa Sindangpakuon Desa Sawahdadap, dan Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung, Desa Darmawangsi, Desa Desa Tolengas, dan Desa Marongge Kecamatan Tomo;
 - b. pengerukan sungai serta pemasangan tembok penahan banjir, terutama pada badan-badan air yang sudah mengalami erosi di beberapa lokasi di aliran sungai Cileuleuy di Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, di sungai Cipeles Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara, di sungai Cikeruh Desa Hegarmanah, Desa Sayang, Desa Cikeruh, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, di sungai Cikijing Desa Cintamulya dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, dan di sungai Cimande Desa Sindangpakuon, Desa Pasirnanjung, Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Desa Tolengas, Desa Darmawangsi, Desa Marongge, Desa Jembarwangi, Desa Karyamukti, Desa Bugel, Desa Cipeles dan Desa Tomo Kecamatan Tomo.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan sampah;
 - b. sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - c. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemanfaatan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) regional di Legoknangka;

- b. optimalisasi TPPAS Cibereum Wetan di Kecamatan Cimalaka dengan menerapkan sistem *sanitary landfill* ;
 - c. pengkajian ulang alternatif lokasi pengganti TPPAS Cibereum Wetan meliputi:
 - 1. perkotaan Jatinangor; dan
 - 2. perkotaan Tomo;
 - d. pengembangan tempat pengumpulan sampah yang ramah lingkungan meliputi:
 - 1. Tanjungsari;
 - 2. Tanjungkerta;
 - 3. Conggeang;
 - 4. Wado; dan
 - 5. Tomo.
 - e. pengembangan pemilahan awal sampah, dilakukan di masing-masing PPL dan seterusnya berjenjang sampai pada tingkat desa atau kelurahan melalui kelompok-kelompok masyarakat; dan
 - f. penerapan sistem 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- (3) Sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk;
 - b. pengembangan sistem instalasi pemrosesan lumpur tinja;
 - c. pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu meliputi:
 - 1. Kawasan Industri Cimanggung; dan
 - 2. rintisan Kawasan Industri Ujungjaya.
 - d. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang berwawasan lingkungan di rintisan kawasan industri Ujungjaya.
- (4) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penataan saluran drainase makro dan mikro serta badan air di setiap kecamatan; dan
 - b. pengembangan jaringan drainase di wilayah perkotaan dan drainase perdesaan di setiap kecamatan.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (e) terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah meliputi:
 - 1. jalur jalan desa di setiap desa; dan
 - 2. jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1. Jalan Desa Hegarmanah – Jalan Kolektor- Jalan Raya Jatinangor;
 - 2. Jalan Desa Sayang – Jalan Bojongloa – Warungkalde;
 - 3. Jalan Desa Sayang – Jalan Desa Cikeruh – Jalan Desa Hegarmanah – Jalan Desa Jatiroke – Jalan Desa Jatimukti – Jalan Desa Cisempur – Jalan Desa Mangunarga – Jalan Desa Sawahdadap – Jalan Desa Sukadana – Jalan Desa Cihanjuang- Jalan Desa Sindangpakuon;
 - 4. Jalan Desa Cikeruh – Jalan Raya Jatinangor;
 - 5. Jalan Desa Mekargalih – Jalan Desa Sukadana – Jalan Desa Cihanjuang – Jalan Raya Cileunyi;
 - 6. Jalan Desa Sindangpakuon – Jalan Warung Simpang – Jalan Desa Parakanmuncang – Jalan Raya Cileunyi – Rancaekek;
 - 7. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Palabuan, Desa Keboncau, Desa Ujungjaya, Desa Palasari, Desa Sukamulya, Desa Kudangwangi, dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya;

8. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Cipeles – Desa Cicarimanah – Desa Situraja;
 9. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Tolengas – Desa Marongge, Desa Darmawangsi – Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo; dan
 10. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara.
- c. jalur evakuasi bencana puting beliung meliputi:
1. jalur jalan Desa Tegalwangon – Desa Bojongterong – Balerante Kecamatan Ujungjaya;
 2. jalur jalan Desa Cihanjuang – Desa Sindanggalih – Desa Pasir Nanjung – Desa Cikahuripan – Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung;
 3. jalur jalan Desa Sirnasari – Desa Sindanggalih – Desa Tarikolot – Desa Sarimekar – Desa Pawenang – Desa Sukamanah – Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal;
 4. jalur jalan kolektor – jalan lokal – Jalan Desa Cipeles – Jalan Desa Cicarimanah Kecamatan Tomo.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. lapangan terbuka;
 - c. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan;
 - d. rumah-rumah penduduk sekitar yang aman; dan
 - e. bangunan lainnya yang memungkinkan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa kawasan hutan yang berfungsi lindung yang terletak di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 9.277 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Tanjungsari;
 - d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Rancakalong;
 - f. Kecamatan Cimalaka;
 - g. Kecamatan Paseh;
 - h. Kecamatan Tanjungkerta;
 - i. Kecamatan Tanjungmedar;
 - j. Kecamatan Jatinunggal;
 - k. Kecamatan Jatigede;
 - l. Kecamatan Tomo;
 - m. Kecamatan Conggeang; dan
 - n. Kecamatan Buahdua.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air di wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 18.080 (delapan belas ribu delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Pamulihan;
 - d. Kecamatan Tanjungsari;
 - e. Kecamatan Sukasari;
 - f. Kecamatan Rancakalong;
 - g. Kecamatan Sumedang Utara;
 - h. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - i. Kecamatan Ganeas;
 - j. Kecamatan Cisarua;
 - k. Kecamatan Cimalaka;
 - l. Kecamatan Paseh;
 - m. Kecamatan Tanjungkerta;
 - n. Kecamatan Tanjungmedar;
 - o. Kecamatan Situraja;
 - p. Kecamatan Cisitua;
 - q. Kecamatan Darmaraja;
 - r. Kecamatan Cibugel;
 - s. Kecamatan Wado;
 - t. Kecamatan Jatinunggal;
 - u. Kecamatan Jatigede;
 - v. Kecamatan Tomo;
 - w. Kecamatan Ujungjaya;
 - x. Kecamatan Conggeang;
 - y. Kecamatan Buahdua; dan
 - z. Kecamatan Surian.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar waduk; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.338 (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. daratan sepanjang tepian Sungai Cipunagara, Cimanuk dan Cipanas selebar 100 (seratus) meter;
 - b. daratan sepanjang tepian Sungai Cipeles, Cikandung, Citarik, Cipicung, Cigunung, Cihonje, Cimuja, Cikareo, Cipelang, Cialing, Cacaban dan Cilutung selebar 50 (lima puluh) meter;
 - c. daratan sepanjang tepian Sungai Cisugan, Cikeruh, Cipicung, Cibeureum, Cimuja, Cikoneng, Cidama, Cicapar, Ciranjang, Cigarukgak, Cimacan dan Cigalagah, selebar 20 (dua puluh) meter;
 - d. daratan sepanjang sungai bertanggul di wilayah perkotaan selebar 5 (lima) meter; dan
 - e. daratan sepanjang DI yang tersebar di kabupaten selebar 5 (lima) meter.
- (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan bentuk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat meliputi:
 - a. Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede, Wado, Jatinunggal, Darmaraja, dan Cisitu seluas kurang lebih 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hektar; dan
 - b. Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian seluas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Pamulihan;
 - d. Kecamatan Tanjungsari;
 - e. Kecamatan Sukasari;
 - f. Kecamatan Rancakalong;
 - g. Kecamatan Sumedang Utara;
 - h. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - i. Kecamatan Ganeas;
 - j. Kecamatan Cisarua;
 - k. Kecamatan Cimalaka;
 - l. Kecamatan Paseh;
 - m. Kecamatan Tanjungkerta;
 - n. Kecamatan Tanjungmedar;
 - o. Kecamatan Situraja;
 - p. Kecamatan Cisitu;
 - q. Kecamatan Darmaraja;
 - r. Kecamatan Cibugel;
 - s. Kecamatan Wado;
 - t. Kecamatan Jatinunggal;
 - u. Kecamatan Jatigede;
 - v. Kecamatan Tomo;
 - w. Kecamatan Ujungjaya;
 - x. Kecamatan Conggeang;
 - y. Kecamatan Buahdua; dan
 - z. Kecamatan Surian.

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan taman hutan raya;
 - c. kawasan taman wisata alam; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinunggal dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar; dan
 - b. Kecamatan Jatigede dengan luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar.
- (3) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 34,8875 (tiga puluh empat koma delapan delapan tujuh lima) hektar terletak di Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan meliputi:
 - a. Gunung Palasari seluas 31,2189 hektar; dan
 - b. Gunung Kunci dengan luas 3,6686 hektar.
- (4) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.250 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Cimalaka;
 - b. Kecamatan Conggeang;
 - c. Kecamatan Buahdua; dan
 - d. Kecamatan Tanjungkerta.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 198 (seratus sembilan puluh delapan) lokasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 34.338 (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan luas genangan banjir kurang lebih 400 (empat ratus) hektar, yang meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Ujungjaya;
 - d. Kecamatan Tomo; dan
 - e. Kecamatan Sumedang Utara.

- (4) Kawasan rawan bencana angin puting beliung dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di 4 (empat) kecamatan, yang meliputi :
 - a. Kecamatan Ujungjaya;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Jatinunggal; dan
 - d. Kecamatan Tomo.
- (5) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Taman Buru; dan
 - b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 7.453 (tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.026 (seribu dua puluh enam) hektar;
 - b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 865 (delapan ratus ratus enam puluh lima) hektar;
 - c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 2.545 (dua ribu lima ratus empat puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar;
 - e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 766 (tujuh ratus enam puluh enam) hektar;
 - f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 716 (tujuh ratus enam belas) hektar;
 - g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 616 (enam ratus enam belas) hektar; dan
 - h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh persen).
- (4) Rencana pengembangan RTH di setiap permukiman perkotaan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan lainnya;

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 9.510 (sembilan ribu lima ratus sepuluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - b. Kecamatan Ganeas;
 - c. Kecamatan Cimalaka;
 - d. Kecamatan Paseh;
 - e. Kecamatan Tanjungkerta;
 - f. Kecamatan Tanjungmedar;
 - g. Kecamatan Situraja
 - h. Kecamatan Cisit;
 - i. Kecamatan Darmaraja;
 - j. Kecamatan Cibugel;
 - k. Kecamatan Jatigede;
 - l. Kecamatan Tomo;
 - m. Kecamatan Ujungjaya;
 - n. Kecamatan Conggeang;
 - o. Kecamatan Buahdua; dan
 - p. Kecamatan Surian.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 15.298 (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Pamulihan;
 - b. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - c. Kecamatan Cimalaka;
 - d. Kecamatan Paseh;
 - e. Kecamatan Tanjungmedar;
 - f. Kecamatan Cisit;
 - g. Kecamatan Darmaraja;
 - h. Kecamatan Cibugel;
 - i. Kecamatan Wado;
 - j. Kecamatan Jatigede;
 - k. Kecamatan Tomo;
 - l. Kecamatan Ujungjaya;
 - m. Kecamatan Conggeang;
 - n. Kecamatan Buahdua; dan
 - o. Kecamatan Surian.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan lahan basah;
 - b. kawasan peruntukan lahan kering;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan; dan
 - e. kawasan peruntukan perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 17.317 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh belas) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.114 (dua puluh tiga ribu seratus empat belas) hektar meliputi:
- a. Kawasan Mangkarnata meliputi:
 - 1. Manglayang;
 - 2. Kareumbi;
 - 3. Cakrabuana; dan
 - 4. Gunung Tampomas.
 - b. Kawasan Timur meliputi:
 - 1. Kecamatan Tomo;
 - 2. Kecamatan Ujungjaya; dan
 - 3. Kecamatan Conggeang.
 - c. Kawasan Utara meliputi:
 - 1. Kecamatan Buahdua;
 - 2. Kecamatan Tanjungkerta;
 - 3. Kecamatan Tanjungmedar; dan
 - 4. Kecamatan Surian.
 - d. Kawasan Tengah meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimalaka;
 - 2. Kecamatan Cisarua;
 - 3. Kecamatan Paseh;
 - 4. Kecamatan Sumedang Utara;
 - 5. Kecamatan Sumedang Selatan; dan
 - 6. Kecamatan Ganeas.
 - e. Kawasan Selatan meliputi:
 - 1. Kecamatan Darmaraja;
 - 2. Kecamatan Situraja; dan
 - 3. Kecamatan Cisitu.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kawasan Perkebunan Besar Swasta, yaitu Perkebunan Cinangerang di Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan ternak besar dan kecil dengan luas kurang lebih 11.988 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dengan luas kurang lebih 17.317 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh belas) hektar meliputi semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumedang yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perikanan budidaya di kolam terdiri atas kolam air tawar seluas kurang lebih 910 ha;
 - b. perikanan budidaya di sawah (mina padi) seluas kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) hektar; dan
 - c. perikanan di perairan umum (PU) sepanjang kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) kilometer.

- (8) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (9) Kawasan perikanan di perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan pada badan air berupa waduk, situ, embung dan/atau sungai.
- (10) Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas diarahkan sebagai kawasan minapolitan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, mineral logam, batu bara, panas bumi dan migas.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan potensi mineral bukan logam dan batuan yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri sedang; dan
 - c. industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas 400 (empat ratus) hektar meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung, rincian industri tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. perintisan pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) hektar terletak di Kecamatan Ujungjaya.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kecil menengah terdiri atas:
 - a. pengembangan industri kecil tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan klaster industri kecil (khususnya meubeul) meliputi:
 1. Kecamatan Cimalaka; dan
 2. Kecamatan Paseh.
 - c. pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah di area peristirahatan jalan bebas hambatan Cimalaka–Paseh dalam rangkaantisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.
- (4) Pengembangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Cimanggung;
 - b. Kecamatan Pamulihan;
 - c. Kecamatan Sukasari;
 - d. Kecamatan Rancakalong;
 - e. Kecamatan Sumedang Utara;
 - f. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - g. Kecamatan Tanjungmedar;
 - h. Kecamatan Situraja;
 - i. Kecamatan Cisitu;
 - j. Kecamatan Darmaraja;

- k. Kecamatan Cibugel;
- l. Kecamatan Wado;
- m. Kecamatan Jatinunggal;
- n. Kecamatan Jatigede;
- o. Kecamatan Tomo;
- p. Kecamatan Ujungjaya;
- q. Kecamatan Buahdua;
- r. Kecamatan Tanjungkerta; dan
- s. Kecamatan Conggeang.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pengembangan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saung Budaya Sumedang;
 - b. Makam Cut Nyak Dien;
 - c. Makam Pasarean Gede;
 - d. Makam Dayeuhluhur;
 - e. Makam Marongge;
 - f. Desa Wisata Rancakalong
 - g. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan
 - h. relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
 - 1. Kampung Munjul di Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
 - 2. Situs Tajimalela di Desa Linggajaya Kecamatan Cicitu; dan
 - 3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
- (3) Pengembangan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bumi Perkemahan Kiarapayung;
 - b. Bumi Perkemahan Cijambu;
 - c. Cipanteuneun;
 - d. Barubeureum
 - e. Cibingbin;
 - f. Kampung Toga;
 - g. Curug Sindulang;
 - h. Curug Cigorobog;
 - i. Curug Cipongkor;
 - j. Gunung Kunci;
 - k. Gunung Palasari;
 - l. Gunung Lingga;
 - m. Situ Sari;
 - n. Cipanas Sekarwangi;
 - o. Cipanas Cileungsing;
 - p. Pangjugjungan;
 - q. Panenjoan;
 - r. Bumi Kahiyangan; dan
 - s. Situ Cipaingeun.
- (4) Pengembangan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan Kawasan Wisata Jatigede
 - b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort; dan
 - c. Museum Geusan Ulun.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.195 (lima ribu seratus sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor dengan luas kurang lebih 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 965 (sembilan ratus enam puluh lima) hektar;
 - c. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 - d. Kecamatan Tanjungsari dengan luas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Sukasari dengan luas kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hektar;
 - f. Kecamatan Sumedang Utara dengan luas kurang lebih 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
 - g. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar;
 - h. Kecamatan Cimalaka dengan luas kurang lebih 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - i. Kecamatan Paseh dengan luas kurang lebih 102 (seratus dua) hektar; dan
 - j. Kecamatan Tomo dengan luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.966 (empat ribu sembilan ratus enam puluh enam) hektar tersebar di seluruh kecamatan wilayah kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan pusat pemerintahan kabupaten; dan
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pusat pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar terletak di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) di Kecamatan Cimalaka;
 - b. komando distrik militer (KODIM) 0610 di Kecamatan Sumedang Selatan
 - c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) di Kecamatan Sumedang Selatan
 - d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara; dan
 - e. Koramil, dan Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
- (2) KSN yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Pengamatan Dirgantara Tanjungsari dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - b. Kawasan Metropolitan Bandung Raya dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (3) KSP yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSP Koridor Bandung–Cirebon; dan
 - b. KSP Pendidikan Jatinangor.
- (4) KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 39

- (1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Sumedang;
 - b. rintisan Kawasan Industri Ujungjaya;
 - c. Kawasan Waduk Jatigede;
 - d. Kawasan Tanjungari dan sekitarnya;
 - e. Kawasan DI Sentig; dan
 - f. Kawasan DI Ujungjaya.
- (2) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b berupa Kawasan Kampung Sunda yang terletak di Kawasan Jatigede.
- (3) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 e merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahap terdiri atas:
 - a. tahap I (tahun 2011-2015);
 - b. tahap II (tahun 2016-2020);
 - c. tahap III (tahun 2021-2025); dan
 - d. tahap IV (tahun 2026-2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi :
 - a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagai arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 41

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 42

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana rinci tata ruang untuk setiap PKL, PPK, dan PPL; dan
 - b. penataan pusat PKL, PPK dan PPL.
- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. prasarana transportasi;
 - b. prasarana energi;
 - c. prasarana telekomunikasi;
 - d. prasarana sumber daya air;
 - e. prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - f. prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan jalan bebas hambatan (Jalan Tol Cisumdawu);

- b. pengembangan jalan arteri ;
 - c. pengembangan jalan kolektor;
 - d. pengembangan jalan lokal;
 - e. relokasi jalan Waduk Jatigede;
 - f. rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - g. revitalisasi jalur kereta api;
 - h. pengembangan jalan kereta api;
 - i. pengembangan Stasiun Kereta Api;
 - j. peningkatan terminal penumpang tipe A di Ciakar;
 - k. pembangunan terminal penumpang tipe B di Tanjungsari;
 - l. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. Tanjungkerta;
 - 2. Wado; dan
 - 3. Tomo.
 - m. pembangunan terminal barang meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan Tomo; dan
 - 2. kawasan perkotaan Tanjungsari.
 - n. reaktivasi jalur kereta api;
 - o. pembangunan jalur kereta api;
 - p. pembangunan stasiun kereta api; dan
 - q. pembangunan pelabuhan penyeberangan angkutan danau.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Tampomas;
 - b. pengembangan PLTA Waduk Jatigede;
 - c. pengembangan Desa Mandiri Energi;
 - d. pengembangan jaringan dan kapasitas listrik; dan
 - e. pengembangan mikrohidro/energi alternatif lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas sistem sambungan telepon; dan
 - b. pengembangan BTS bersama.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
- a. peningkatan prasarana dan perluasan air baku/bersih perkotaan;
 - b. peningkatan prasarana dan perluasan air baku/bersih perdesaan.
 - c. pengembangan jaringan irigasi;
 - d. rehabilitasi jaringan irigasi;
 - e. pembangunan Waduk Jatigede; dan
 - f. antisipasi genangan Waduk Sadawarna.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:
- a. optimalisasi TPPAS Cibeureum Wetan menjadi sistem *Sanitary Landfill*;
 - b. pengkajian Ulang TPPAS pengganti TPPAS Cibeureum;
 - c. pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit;
 - d. pengembangan sistem IPAL meliputi:
 - 1. kawasan Industri Cimanggung; dan
 - 2. rintisan Kawasan Industri Ujungjaya.
 - e. peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri;
 - f. pengembangan sistem Tempat Penyimpanan Sementara B3 di Ujungjaya;
 - g. pembangunan sistem pengelolaan air limbah komunal;
 - h. pembangunan IPLT; dan
 - i. pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (8) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi kegiatan:
- a. penetapan jalur evakuasi bencana;

- b. pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
- c. Pemasangan tanda peringatan dini di daerah rawan bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 43

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 44

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. penetapan tata batas hutan lindung;
 - b. perlindungan kawasan lindung serta peningkatan kualitasnya;
 - c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d. pemetaan kawasan bencana alam;
 - e. zona evakuasi bencana alam;
 - f. pemasangan tanda/peringatan dini terhadap daerah rawan bencana/mitigasi bencana
 - g. normalisasi sungai;
 - h. pengembangan wisata geologi;
 - i. penetapan dan perlindungan sempadan waduk/danau, sungai dan mata air;
 - j. pengembangan wisata air;
 - k. pengembangan hutan dan tanaman tahunan; dan
 - l. memelihara habitat dan keaslian ekosistem.
- (2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
 - a. hutan produksi;
 - b. pertanian;
 - c. pertambangan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. permukiman; dan
 - g. peruntukan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. pemanfaatan/penguasaan hutan produksi terbatas secara lestari;
 - c. penetapan tata batas kawasan hutan produksi; dan
 - d. pemanfaatan/penguasaan hutan produksi secara lestari.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi;
 - b. pengembangan hortikultura sesuai dengan komoditas unggulannya;
 - e. pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat/ sebagai inti dalam pola PIR;
 - f. pengembangan kegiatan peternakan;
 - c. pembangunan pasar hewan;
 - d. pengembangan *breeding centre*; dan
 - e. optimalisasi budidaya peternakan.
 - f. Pengembangan budidaya perikanan;
 - g. Pengembangan perikanan tangkap di waduk/danau dan sungai; dan
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan minapolitan di Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas.

- (5) Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. reklamasi kawasan bekas tambang;
 - b. penataan dan penelitian potensi zona pertambangan;
 - c. pendataan ulang izin pertambangan;
 - d. reboisasi tanaman untuk menahan tanah;
 - e. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya yang merupakan *enclave* dalam kawasan budidaya lainnya, dengan prosedur teknis dan legal yang berlaku.
- (6) Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. perintisan pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dalam rangka mendukung *aerocity*;
 - b. pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri;
 - c. pengembangan klaster-klaster industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan tol Cisumdawu di PKL, PPK, dan PPL serta desa/kampung yang potensial;
 - d. membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada rest area Tol Cisumdawu;
 - e. menempatkan produk usaha kecil dan menengah pada rest-rest area dengan pola kemitraan; dan
 - f. pengembangan aneka produk olahan; dan
 - g. pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. pengembangan satuan kawasan wisata;
 - b. pengembangan objek wisata terkait dengan puseur budaya sunda;
 - c. pemindahan cagar budaya yang akan tergenang Waduk Jatigede;
 - d. pengembangan obyek wisata utama;
 - e. pengembangan budaya, pariwisata dan cagar budaya;
 - f. pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;
 - g. penyusunan kalender wisata kabupaten; dan
 - h. penyelenggaraan kegiatan festival gelar seni budaya.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. memantapkan kawasan perkotaan terkait dengan PKN Bandung;
 - b. menjadikan kawasan Jatinangor sebagai cyber area dan Iptek;
 - c. pengembangan pendidikan tinggi;
 - d. pengembangan perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - e. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa terkait dengan koridor Bandung-Cirebon; dan
 - f. relokasi penduduk yang terkena genangan waduk Jatigede.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Pembagian Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan tentang:
 - a. intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan;
 - c. kegiatan yang diberi persyaratan; dan
 - d. kegiatan yang dilarang.
- (4) Matrik ketentuan umum peraturan zonasi tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. sempadan sungai;
 - d. sempadan waduk/danau;
 - e. kawasan sekitar mata air;
 - f. kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Jagat;
 - g. kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dan Gunung Kunci;
 - h. kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas;
 - i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- j. kawasan rawan bencana alam tanah longsor/gerakan tanah;
 - k. kawasan rawan bencana alam banjir; dan
 - l. kawasan Taman Buru Gunung Masigit – Kareumbi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mempertimbangkan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang untuk budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi kawasan lindung serta di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Perum Perhutani atau instansi terkait; dan
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air /sungai;
 - c. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi; dan
 - e. pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan waduk/danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang sempadan waduk/danau untuk Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air waduk/danau;
 - c. penetapan lebar sempadan waduk/danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi; dan
 - e. pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air, serta kelestarian lingkungan hidup;
 - e. penetapan lebar sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. pelarangan dan pembatasan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi perlindungan air tanah.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Jagat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan lain yang menunjang budidaya;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam meliputi:
 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 3. memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam kawasan;
 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan;
 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dan Gunung Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan; dan
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat merubah, merusak, dan/atau menurunkan fungsi kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari taman wisata alam.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat merubah, merusak, dan/atau menurunkan fungsi kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari taman wisata alam.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan memperhatikan:
- a. izin pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor/gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana meliputi:
- a. tingkat kerawanan tinggi (kemiringan > 40 %):
 1. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan > 40 %, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan; dan

2. menghindari penggalian dan pemotongan lereng.
 - b. tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20 - > 40 %):
 1. pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 2. diizinkan pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng & lingkungan, diterapkan sistem drainase yang tepat, yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng, mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 3. memperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; dan
 4. kegiatan pertambangan diperbolehkan untuk bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.
 - c. tingkat kerawanan rendah (kemiringan <20%) dengan ketentuan tidak layak untuk industri, namun dapat digunakan untuk kegiatan budidaya lainnya dengan mengikuti persyaratan pencegahan longsor.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Buru Gunung Masigit – Kareumbi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, konservasi, penangkaran satwa buru dan wisata buru, dan wisata alam/ekowisata;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan selain kegiatan taman buru secara terkendali;
 - c. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan taman buru, kecuali blok desa binaan;
 - d. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan;
 - e. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi tempat wisata buru; dan
 - g. pembatasan pemanfaatan ruang yang hanya, diperuntukan untuk taman buru tanpa mengubah bentang alam dalam kawasan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap;
 - c. kawasan pertanian lahan basah;
 - d. kawasan pertanian lahan kering;
 - e. kawasan perkebunan
 - f. kawasan peternakan;
 - g. kawasan perikanan;
 - h. kawasan pertambangan;
 - i. kawasan industri;
 - j. kawasan pariwisata;
 - k. kawasan permukiman perkotaan;
 - l. kawasan permukiman perdesaan;

- m. kawasan perdagangan dan jasa;
 - n. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - o. kawasan pusat pemerintahan kabupaten; dan
 - p. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan atau mengganggu fungsi kawasan;
 - b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian neraca sumber daya kehutanan dan ikut menjaga fungsi perlindungan;
 - c. izin kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan dalam upaya mempertahankan dan memelihara kawasan sebagai cadangan kawasan lindung;
 - d. izin kegiatan wisata alam; dan
 - e. penetapan sebagai usulan hutan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan atau mengganggu fungsi kawasan;
 - b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian neraca sumber daya kehutanan dan ikut menjaga fungsi perlindungan;
 - c. izin kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan dalam upaya mempertahankan dan memelihara kawasan sebagai cadangan kawasan lindung;
 - d. izin kegiatan wisata alam;
 - e. penetapan sebagai usulan hutan lindung;
 - f. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan
 - g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan adalah:
 1. lebih dari 500 meter dari tepi waduk;
 2. lebih dari 200 meter dari tepi mata air;
 3. kiri kanan sungai di daerah rawa;
 4. lebih dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai;
 5. lebih dari 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 6. lebih dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 7. ketentuan konversi hutan produksi, di luar hutan suaka alam dan hutan konversi, dan secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan dan industri;
 8. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS minimal 30% dari luas daratan; dan
 9. ketentuan luas hutan kurang dari 30% perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pembatasan pengembangan kegiatan budi daya lain, yaitu hanya untuk permukiman perdesaan, fasilitas dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat petani;
 - b. pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat;
 - c. pola tanam monokultur, tumpangsari dan campuran tumpang gilir;
 - d. tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan mekanis (pembuatan pematang, teras dan saluran drainase);
 - e. ketentuan pelarangan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
 - f. ketentuan pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis, untuk keperluan infrastruktur strategis; dan
 - g. ketentuan pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
 - a. pembatasan pengembangan kegiatan budi daya lain, yaitu hanya untuk permukiman perdesaan, fasilitas dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat petani dan agar tetap ikut memberikan fungsi perlindungan; dan
 - b. pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, seperti pembuangan limbah, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi Kawasan budidaya non pertanian atau terbangun yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkebunan;
 - c. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kegiatan perkebunan dan kehidupan pekerja dalam kawasan perkebunan besar;
 - d. pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas dan prasarana tersebut di atas dan agar tetap ikut memberikan fungsi perlindungan;
 - e. ketentuan kemiringan lahan 0-6% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, dan tindakan konservasi vegetatif;
 - f. ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif, dan tindakan konservasi sipil teknis;
 - g. ketentuan kemiringan lahan 25-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis; dan
 - h. ketentuan luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk budidaya peternakan pada pertanian lahan kering;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan peternakan yang terpadu dengan budidaya lainnya;
 - c. pemanfaatan sumberdaya peternakan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d. kawasan peternakan dengan pola intensif yang terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya dan berada pada kawasan budidaya pertanian lahan kering pada masing-masing kecamatan;
 - e. arealnya tidak secara khusus, namun berbentuk sentra peternakan yang terpadu dengan kegiatan budidaya lainnya;
 - f. pemanfaatan kawasan penggembalaan umum skala kecil, harus memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - g. pemanfaatan Pasar Hewan Terpadu harus memenuhi syarat kecukupan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pembudidaya ikan air tawar;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
 - c. pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d. kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, sawah dan tambak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelarangan kegiatan jaring apung di badan air Waduk Jatigede.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelarangan terhadap kegiatan di sekitarnya yang dapat saling membahayakan dengan kegiatan pertambangan umum tersebut;
 - b. pembatasan terhadap kegiatan di sekitarnya yang tidak selaras dengan kegiatan pertambangan umum;
 - c. pengaturan pendirian bangunan tidak mengganggu fungsi pelayanan;

- d. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
- e. pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- f. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung;
- g. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- h. penetapan lokasi pertambangan yang tidak berada pada kawasan perkotaan;
- i. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan dengan mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penetapan lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman dan memenuhi ketentuan batasan radius minimum terhadap permukiman;
- k. penetapan lokasi pertambangan tidak berada di sempadan sumber mata air dan tidak terletak di daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air; dan
- l. penetapan lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam > 40% yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan memperhatikan:

- a. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak/menurunkan kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri;
- b. pengolahan limbah industri melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ditetapkan menurut perundang-undangan;
- c. pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan dan tidak haus air dalam rangka mendukung *aerocity*;
- d. dukungan infrastruktur/prasarana lainnya, berupa energi, telekomunikasi, air baku, pengolahan limbah dan sebagainya;
- e. sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
- f. mensyaratkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
- g. berjarak minimal 2 km dari permukiman dan 15-20 km dari pusat kota;
- h. berjarak minimal 5 km dari sungai tipe C & D;
- i. penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri atas penggunaan kavling industri (maksimal 70%), jalan dan saluran (8-12%);
- j. RTH (minimal 10%), dan fasilitas penunjang 6-12%;
- k. luas lahan yang dikelola kawasan industri harus mengalokasikan lahan untuk kavling industri, kavling perumahan, jalan dan sarana penunjang dan RTH;
- l. mengarahkan pengembangan industri kecil menengah berbasis rumah tangga dengan penggunaan lahan minimal;
- m. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri;
- n. mengarahkan lokasi pembangunan perumahan karyawan di dalam kawasan industri;
- o. mengizinkan hanya industri yang hemat dalam penggunaan air dan lahan, serta non polutif;
- p. melarang pengembangan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
- q. melarang pengembangan industri dengan penggunaan air tinggi dan mengganggu pasokan air untuk lahan sawah basah; dan
- r. mengarahkan pengembangan industri kreatif dengan penggunaan lahan dan air minimal.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun dengan memperhatikan:

- a. pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan wisata pada lokasi yang bersangkutan, kecuali ada kesepakatan untuk di relokasi;

- b. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk yang menunjang kegiatan wisata pada lokasi yang bersangkutan;
- c. diperbolehkan untuk pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
- d. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- e. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
- f. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
- g. ketentuan pemanfaatan taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10% dari luas zona pemanfaatan;
- h. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual;
- i. persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata taman hutan raya dan taman wisata alam paling lama 30 tahun sesuai jenis kegiatan dan usaha; dan
- k. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan perkotaan skala regional, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan regional intensitas pemanfaatan ruang tinggi hingga rendah, dan mulai dikembangkan bangunan vertikal/bertingkat serta kasiba/lisiba;
- b. pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan;
- c. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan;
- d. pembatasan terhadap kegiatan budidaya bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
- e. pengembangan permukiman vertikal untuk kawasan yang terkait dengan Kawasan Metropolitan Bandung Raya;
- f. ketentuan penggunaan lahan perumahan baru seluas 40-60% dari luas lahan yang ada dan disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;
- g. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar, dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
- h. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
- i. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga; dan
- j. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun dengan memperhatikan:

- a. peremajaan kawasan permukiman kumuh;
- b. kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas pemanfaatan rendah – sedang;
- c. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan;
- d. pembatasan terhadap kegiatan budidaya yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan permukiman perdesaan;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kaidah konservasi dan ekoarsitektur;
- f. ketentuan penggunaan lahan perumahan baru seluas 40-60% dari luas lahan yang ada dan disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;

- g. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - h. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga; dan
 - i. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m disusun dengan memperhatikan:
- a. pertumbuhan dan penyebaran sarana prasarana perdagangan diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung terutama fungsi resapan air;
 - b. diperbolehkan lokasi pasar-pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan sumber pasokan bahan baku, dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - c. ketentuan penyelenggaraan kegiatan perdagangan perkulakan yang berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer, sekunder, dan kolektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan penyelenggaraan perdagangan *hypermarket* dan pusat perbelanjaan skala besar yang berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak berada pada kawasan pelayanan lingkungan permukiman;
 - e. ketentuan pelarangan penyelenggaraan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan berlokasi di kawasan pelayanan lingkungan permukiman;
 - f. ketentuan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern ketentuan jarak pendirian pasar modern atau toko modern terhadap pasar tradisional dengan radius 2 km; dan
 - g. pemanfaatan pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor yang di sisi kiri-kanannya pertanian lahan basah, hanya dibolehkan tidak permanen ataupun semi permanen tetapi temporer serta tidak mengganggu akses serta lingkungannya.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n disusun dengan memperhatikan:
- a. izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. ketentuan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pusat pemerintahan skala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan pusat pemerintahan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan mulai dikembangkan bangunan vertikal/bertingkat;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan kawasan pusat pemerintahan; dan
 - d. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, tempat parkir, taman dan lapangan olahraga.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan
Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. jaringan prasarana transportasi;
- b. jaringan prasarana energi;
- c. jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. jaringan sumber daya air; dan
- e. jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan raya dan jembatan;
- b. jaringan jalur kereta api;
- c. prasarana stasiun kereta api;
- d. prasarana terminal penumpang; dan
- e. prasarana angkutan danau/pelabuhan penyeberangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan raya dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan bebas hambatan disusun dengan memperhatikan:
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat utama (PKN-PKN, PKN-PKW) yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 2. khusus untuk perlintasan menerus/tidak terganggu oleh lalu lintas ulang alik atau lalu lintas lokal dan hanya dilalui kendaraan roda empat atau lebih;
 3. intensitas bangunan di sepanjang jalan tol adalah rendah;
 4. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan tol;
 5. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan tol;
 6. ketinggian bangunan maksimum disesuaikan dengan ketentuan tata bangunan yang berlaku;
 7. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan tol agar tidak mengganggu fungsinya; dan
 8. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- b. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri disusun dengan memperhatikan:
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat utama (PKN-PKN, PKN-PKW) pada skala pelayanan nasional dan provinsi;
 2. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri;
 3. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri;
 4. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama; dan
 6. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- c. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor disusun dengan memperhatikan:
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat dalam wilayah (PKW-PKL, PKL-PKL) pada skala provinsi;
 2. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah tersebut;

3. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor;
 4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor;
 5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah; dan
 6. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- d. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan lokal disusun dengan memperhatikan:
1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat dalam wilayah (PKL-PPK, PPK-PPK, PPK-PPL, PPL-PPL) pada skala kabupaten;
 2. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah tersebut;
 3. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal;
 4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal;
 5. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah; dan
 6. Setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api disusun dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang bagi pengembangan prasarana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana stasiun kereta api bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang, agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang bagi peningkatan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan untuk prasarana terminal bagi pergerakan orang dan kendaraan;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang, agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan lainnya.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana angkutan danau/pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan danau/pelabuhan penyeberangan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur danau/pelabuhan penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur danau/pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di alur danau/pelabuhan penyeberangan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan energi terbarukan;
 - b. pengembangan jalur migas dan pipa gas;
 - c. pengembangan PLTA Waduk Jatigede; dan
 - d. pengembangan desa mandiri energi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa energi listrik dari panas bumi (geotermal) disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pertanian, dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar PLT Panas Bumi dilarang, apabila tidak sesuai dengan fungsinya;
 - c. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, dilarang dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar PLT Panas Bumi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan jalur migas dan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau dengan syarat bukan merupakan tanaman tegakan tinggi dan tidak mengganggu tatanan di bawahnya;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan PLTA Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak merusak perairan maupun turbin dan badan air lainnya;
 - b. pelarangan kegiatan budidaya perikanan darat dengan jaring apung;
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan desa mandiri energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan budidaya pertanian dan perikanan dengan syarat tidak merusak badan air dan kelancaran alirannya;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sederhana sesuai dengan kesepakatan warga.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berupa stasiun bumi, jaringan kabel dan menara pemancar telekomunikasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan stasiun bumi, jaringan kabel dan menara pemancar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian yang diperbolehkan, berupa lahan basah dan lahan kering maupun ruang terbuka hijau sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar stasiun bumi dan menara pemancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d terdiri atas:
 - a. prasarana air bersih;
 - b. prasarana daerah irigasi; dan
 - c. prasarana waduk/bendungan dan bendung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan prasarana daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar DI yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan prasarana waduk/bendungan dan bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan perikanan diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar waduk/bendungan dan bendung yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah waduk/bendungan dan bendung agar tetap dapat dijaga kelestariannya.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e terdiri atas:
 - a. prasarana persampahan;
 - b. drainase;
 - c. limbah domestik; dan
 - d. jaringan limbah lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana persampahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kegiatan daur ulang sampah diperbolehkan sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar TPA yang dapat mengganggu kualitas lingkungan; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar TPA agar dapat dipantau kelestariannya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pertanian/RTH, sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu badan air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sungai/saluran utama untuk kegiatan yang akan merusak perairan; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan saluran utama agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kegiatan pertanian diperbolehkan sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius 100 m²; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah domestik agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi tempat pengolahan limbah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 57

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Pasal 59

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Paragraf 2 Izin Prinsip

Pasal 60

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3 Izin Lokasi

Pasal 61

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan terdiri atas:
 - a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 62

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c berupa izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m².
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 63

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berupa izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk:
 - a. membangun baru;
 - b. mengubah;
 - c. memperluas;
 - d. mengurangi; dan/atau
 - e. merawat bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 6
Izin Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 64

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e terdiri atas:
 - a. usaha pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. pariwisata;
 - d. industri;
 - e. perdagangan; dan
 - f. pengembangan sektoral lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

Pemberian Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah terdiri atas:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;

- d. pemberian bantuan modal;
 - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah;
 - f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - g. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - i. penyediaan dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - j. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah terdiri atas:
- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar rencana tata ruang dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 68

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 69

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang di wilayah Kabupaten dibentuk BKPRD.

- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 70

Dalam penataan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan diwilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR pada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 71

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) SITRW Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 72

- (1) Untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 73

Dalam hak memperoleh penggantian, keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 75

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 76

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 77

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, berupa:

- a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Pasal 78

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang atas pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Ketentuan pidana pada pelanggaran penataan ruang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Sumedang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Sumedang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
 - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 sampai 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Pebruari 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 – 2031

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberi kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Sumedang meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Sumedang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Penataan ruang Kabupaten Sumedang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Sumedang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang harus sesuai dengan rencana tata ruang agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Bandung Raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lampiran II.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Jalur kereta api meliputi:

- a. Ruang Manfaat Jalur kereta api (RUMAJA); terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya
- b. Ruang Milik Jalur kereta api (RUMIJA): meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel; dan
- c. Ruang Pengawasan Jalur kereta api (RUWASJA), meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Ketentuan Ruang Milik Jalur KA (RUMAJA) terdiri atas:

- 1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah harus diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya;
- 2) Ruang manfaat jalur kereta api termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang di atasnya setinggi batas tertinggi ruang bebas ditambah ruang konstruksi untuk penempatan fasilitas operasi kereta api;
- 3) Dalam hal batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang berada di jembatan, ruang manfaat jalur kereta api diukur dari sisi luar konstruksi jembatan termasuk konstruksi pangkal dan/atau pilar berikut fondasi;
- 4) Dalam hal sisi luar konstruksi jembatan termasuk konstruksi pangkal dan/atau pilar berikut fondasi lebih kecil dari sisi luar konstruksi jalan rel, maka batas ruang manfaat jalur kereta api diukur dari sisi terluar;
- 5) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi terluar konstruksi terowongan;
- 6) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di bawah permukaan tanah diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi kereta api; dan
- 7) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di atas permukaan tanah diukur dari sisi luar terjauh di antara konstruksi jalan rel atau konstruksi fasilitas operasi kereta api atau ruang bebas sarana perkeretaapian.

Ketentuan Ruang Milik Jalur KA(RUMIJA KA) terdiri atas:

- 1) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
- 2) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter; dan
- 3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter.

Ketentuan Ruang Pengawasan Jalur KA (RUWASJA KA) terdiri atas:

- 1) Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;

- 2) Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a Lokasi kawasan gerakan tanah menyebar di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.
huruf b Lokasi kawasan banjir berada di Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Ujungjaya.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Rencana Kawasan lindung berupa penetapan kawasan lindung kabupaten, untuk mendukung kebijakan Provinsi Jawa Barat, dimana kawasan lindung wilayah kabupaten seluas 47,10 % yang meliputi kawasan lindung hutan 12,31 % (19.187,97 Ha) dan kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas kurang lebih 35,75 % (55.721,86 Ha), ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2029.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Kawasan Sempadan Sungai, meliputi:

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar di kawasan perkotaan dan 3 meter di luar kawasan perkotaan;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai;
- c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai;

- d. sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m;
- e. sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m; dan
- f. sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Cagar Alam Gunung Jagat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 132/Kpts/Um/12/1954.

Ayat (3)

Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.692/MENHUT-II/2009.

Ayat (4)

Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 423/Kpts/Um/7/1979.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas diarahkan untuk meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan dan meningkatkan fungsi lindung.

Ayat (3)

Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap diarahkan untuk meningkatkan pembangunan lintas sektor, subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, meningkatkan pendapatan dan mendorong perkembangan usaha serta peranserta masyarakat setempat.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan kawasan lahan basah diarahkan untuk :

- a. mempertahankan luas kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. menetapkan kawasan lahan basah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. mengembangkan secara terpadu untuk kawasan agribisnis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan ekonomi dan mendukung keberlanjutan ekosistem wilayah sekitarnya terutama yang berfungsi lindung

Ayat (5)

Kawasan pengembangan peternakan diarahkan dengan pola intensif yang terpadu dengan kegiatan budidaya lainnya berbentuk sentra peternakan pada masing-masing kecamatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan daerah yang mempunyai potensi tambang, bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi, tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup serta masyarakat sekitarnya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mendukung agrobisnis.

Ayat (2)

Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek seluas 400 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/Sk.029-Bappeda/90 Tentang Penetapan Pemanfaatan Lahan Kawasan Industri Di Jawa Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan objek wisata diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya dan pengembangan wisata unggulan yang mengedapankan budaya serta kearifan lokal untuk mendukung kabupaten sebagai puseur budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan permukiman perkotaan diarahkan untuk mengembangkan kawasan permukiman vertikal dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi dan mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah.

Pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) di kawasan perkotaan Jatinangor, kawasan perkotaan Sumedang serta kawasan perkotaan Tomo.

Ayat (3)

Pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “zero delta Q policy” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem saluran sungai.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan tindakan konservasi vegetatif adalah kegiatan penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi yang meliputi penanaman tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengolahan tanah. Tindakan konservasi vegetatif menggunakan teknik seperti dalam penanaman kembali di kawasan hutan (reboisasi) dan penanaman di luar kawasan hutan (penghijauan). Aspek-aspek persyaratan tanaman yang perlu diperhatikan dalam teknologi vegetatif ini adalah perakaran, pertumbuhan, evapotranspirasi, ekonomi dan penyuburan tanah.

Yang dimaksud dengan tindakan konservasi sipil teknis adalah rekayasa fisik/teknis dalam perlakuan terhadap tanah terutama panjang dan kemiringan lahan, yakni dengan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Tindakan konservasi sipil teknis dapat berupa pengolahan tanah, pengolahan tanah menurut kontur (contour cultivation), teras, saluran pembuangan air, dam pengendali (check dam), dam penahan, gully erosi, rorak, tanggul, waduk

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain misalnya tanah pangangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.

Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai :

- a. penghasil tumbuhan pakan;
- b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
- c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
- d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Secara garis besar penambangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu penambangan terbuka (*open pit*) dan penambangan dalam/bawah tanah (*underground mining*). Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Daerah yang berada di kawasan lindung, yang di bawah permukaannya memiliki cadangan mineral yang memiliki nilai ekonomis dimungkinkan melaksanakan penambangan dengan metode tambang bawah tanah dan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

huruf a

Pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan dikecualikan pada areal yang telah ada kesepakatan untuk direlokasi seperti yang akan terkena kegiatan pembangunan Waduk Jatigede.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Jenis pemugaran terdiri atas :

- a. bangunan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- b. bangunan dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;
- c. bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan;
- d. dilakukan berdasarkan hasil pengkajian teknis, kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung; dan
- e. pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat, memberikan fungsi estetika dan edukasi, filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumberdaya genetik secara eks situs yang memiliki nilai intangible bagi masyarakat kota itu sendiri. Selain itu, turut berperan dalam membantu fungsi hidroorologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi banjir

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip“ adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1